



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Jalan Trans Sulawesi. Desa Popodu Kec. Bolaang Uki 95774

Laman : www.bolsel.go.id Email-Set.bolsel@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

NOMOR : 037/SK.00.01/K.SA-01/08/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN
2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, koordinasi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Kerja mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja sesuai bidang tugas.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan administrasi, pengelolaan data, dan penyusunan dokumen pendukung kegiatan.
4. Menyiapkan bahan rapat, laporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Koordinator Sekretariat sesuai tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bolaang Uki

Pada tanggal : 05 Agustus 2026

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "W. Bidjuni".

WIRA BIDJUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR : 037/SK.00.01/K.SA-01/08/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU
MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN
2026PENYUSUNAN MATERI DAN PRODUKSI
VIDEO BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II

SUSUNAN TIM KERJA

No	Bidang Tugas	Penanggung Jawab	Nama
1	Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Wira Bidjuni
2	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Hirsan Mohamad Ruslan Pulumoduyo
3	Ketua Tim	Koordinator Sekretariat	Verawaty F. Kaawoan
4	Substansi dan Regulasi		Mohamad A. Mooduto Moh. Sidik Mantulangi Yosef J. Kaluara
5	Data dan Studi Kasus	Koordinator Sub Bagian	Thalib M. Rauf Rifki Yunus Selvina Doin
6	Desain Pembelajaran	Koordinator Sub Bagian	Moh. Christian P. Doni Syahril Tangahu I Wayan Edi Admaja
7	Penulisan Materi	Koordinator Sub Bagian	Mohamad A. Mooduto
9	Produksi dan Penyuntingan Video		Indriyati Paputungan Aripin Potale
10	Publikasi dan Laporan Diseminasi		Tim Humas

URAIAN TUGAS

1. *Tim Substansi dan Regulasi*
 - Menentukan topik pembelajaran sesuai ketentuan Program Bawaslu Membelajarkan Volume II.
 - Menginventarisasi regulasi, pedoman, dan referensi yang relevan.
 - Menyusun kerangka materi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Memastikan kesesuaian materi dengan tugas dan kewenangan Bawaslu.
2. *Tim Data dan Studi Kasus*
 - Mengumpulkan data pendukung.
 - Mengidentifikasi praktik baik (best practices), studi kasus, dan pengalaman empiris.
 - Menyusun analisis berdasarkan data dan fakta.
 - Menyiapkan referensi pendukung materi.
3. *Tim Desain Pembelajaran*
 - Menyusun identitas pembelajaran.
 - Menentukan tujuan, capaian pembelajaran, metode, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran.
 - Menyusun alur penyampaian materi agar sistematis dan mudah dipahami.

4. Tim Penulisan Materi dan Pelibatan Sekretariat

- Menyusun naskah materi pembelajaran.
- Melakukan penyuntingan dan penyempurnaan naskah.
- Menyiapkan administrasi, surat-menyurat, jadwal, dokumentasi, dan kebutuhan teknis kegiatan.
- Memfasilitasi koordinasi seluruh tim selama proses penyusunan materi dan produksi video.

5. Tim Presentasi

- Menyiapkan bahan presentasi.
- Menyusun slide dan media pendukung.
- Melakukan simulasi penyampaian materi.
- Memberikan masukan terhadap teknik penyampaian materi.

6. Tim Produksi dan Penyuntingan Video

- Menyusun konsep produksi video.
- Melaksanakan pengambilan gambar dan perekaman audio.
- Melakukan penyuntingan video, audio, grafis, dan subtitle.
- Memastikan hasil video memenuhi standar teknis Program Bawaslu Membelajarkan Volume II.

7. Tim Publikasi dan Laporan Diseminasi

- Melaksanakan publikasi video melalui media resmi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Mendokumentasikan proses publikasi dan diseminasi.
- Menyusun laporan pelaksanaan publikasi.
- Mengumpulkan tautan (link) publikasi dan menyusun laporan akhir sebagai bahan pelaporan kepada Bawaslu RI.

Seluruh Tim Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Sekretariat serta melaksanakan tugas secara koordinatif, efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.